

# Financial Statement Accountability in Zakat Management Institutions: Shariah Compliance, Transparency, and the Role of Information Technology

1<sup>st</sup>Muhammad Dzakir Izzatul Islam<sup>1</sup>, 2<sup>nd</sup>Shinta Melzattia<sup>2</sup>, 3<sup>rd</sup> Mas Rangga Cili<sup>3</sup>

{dzakirmuhammad@gmail.com<sup>1</sup>, shinta\_melzattia@mercubuana.ac.id<sup>2</sup>, anggacili@gmail.com<sup>3</sup>}

Universitas Mercu Buana, Indonesia<sup>1,2</sup>, Politeknik APP Jakarta, Indonesia<sup>3</sup>

**Abstract.** This study aims to determine the effect of Shariah Compliance, Transparency, and Information Technology on Accountability of Financial Statements at amil zakat institutions. The samples used in this study were 36 zakat management institutions located in Jakarta and Tangerang. The data used are primary data with SEM analysis methods. The results showed that Shariah Compliance had a significant positive effect on Financial Statement Accountability, while Transparency and the Role of Information Technology have a positive but not significant effect.

**Keywords:** Accountability. Shariah Compliance, Information Technology, Zakat Institutions

## 1 Pendahuluan

Zakat adalah salah satu filantropi Islam yang memiliki peran baik untuk pembayar zakat (muzaki) maupun penerima zakat (mustahik). Zakat dalam tatanan sosial ekonomi merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi kemiskinan, dan memberikan kontribusi atas peningkatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, zakat dikategorikan sebagai salah satu instrumen redistributif yang paling vital. Kewajiban untuk berzakat ditegaskan dengan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pada banyak ayat di dalam Al-Qur'an dengan jelas disebutkan, tanggung jawab orang kaya untuk membayar zakat(1).

Potensi zakat yang sangat besar ditanah air, menjadi harapan bagi seluruh kaum muslimin. Potensi tersebut bisa menjadi tidak berarti bila tidak dapat diwujudkan sesuai harapan diatas, seperti untuk mengurangi kemiskinan dan lain sebagainya. Mewujudkan zakat sebagai solusi bagi kemiskinan, tidak dapat dilakukan hanya melalui orang-perorangan atau kelompok. Negara diperlukan sebagai regulator dan eksekutor untuk mengarahkan, memobilisasi dan juga mendistribusikan zakat yang sudah atau yang baru akan dihimpun. Pada tahun 1999 pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) mengenai pengelolaan zakat. UU No. 38/1999 menjadi pijakan awal bagi pengembangan pengelolaan zakat di tanah air. Dengan diterbitkannya UU tersebut, pengelolaan zakat dapat dilakukan baik oleh lembaga zakat yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), maupun lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ). Tahun 2011 terjadi perubahan mendasar dimana UU No. 38/1999 diganti dengan UU No. 23/2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Salah satu poin

penting yang diatur di dalam UU No. 23/2011 adalah adanya kewenangan BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional (2). Diterbitkannya UU Pengelolaan Zakat No. 23/2011 telah memberikan efek yang sangat positif. Jumlah organisasi pengelola zakat di Indonesia terus bertambah dan tersebar di berbagai kota besar. Berdasarkan survei IMZ pada tahun 2011 jumlahnya kurang lebih ada 180 OPZ, yang terbagi menjadi 112 BAZ dan 68 LAZ(3).

Meningkatnya jumlah lembaga pengelola zakat di Indonesia belum berbanding lurus dengan jumlah zakat yang terhimpun. Berdasarkan data Kemenag RI (2018)(4) potensi zakat di tanah air sebesar Rp 217 triliun, namun hanya 0,2 persen atau Rp 6 triliun per tahun dana yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat. Rendahnya dana zakat yang terhimpun melalui lembaga, dapat disebabkan fenomena banyaknya muzakki yang menyalurkan dana zakatnya langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga BAZ ataupun LAZ. Hal ini memperlihatkan bahwa, pembayaran zakat secara langsung masih lebih disukai masyarakat dibandingkan pembayaran zakat melalui lembaga.

Sebagian besar kaum muslimin membayarkan zakatnya dengan cara memberikan langsung kepada mustahik. Hal ini disebabkan karena pemahaman keagamaan yang bersifat konservatif, dan faktor kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat. Faktor-faktor tersebut yang menjadi kendala dalam pengelolaan zakat (5)(6). Lemahnya kepatuhan terhadap pengendalian internal LAZ, dalam hal pemegang otorisasi, pemisahan tugas, rotasi jabatan, administrasi, dan pengawasan internal juga menjadi kendala dalam pengelolaan zakat(7)(6). Selain itu lembaga zakat harus menerapkan prinsip kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merupakan penerapan prinsip - prinsip syariah yang mengacu pada Al-Quran dan Hadist dalam pengelolaan dana zakat. Bagi masyarakat, kepatuhan syariah menjadi salah satu kriteria dalam menilai dan memberikan kepercayaannya pada lembaga. Dalam UU No. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa Kepatuhan syariah merupakan hal utama dalam pengelolaan zakat (8). Penerapan prinsip syariah akan meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan zakat(10)(11)(12)(13).

Pada suatu organisasi untuk dapat tumbuh dan berkembang besar perlu dibangun berbagai aspek sebagai sistem pendukungnya. Sistem pengendalian internal, akuntabilitas keuangan yang baik dan transparansi merupakan hal dasar yang harus dimiliki (9). Dalam pengelolaan zakat, akuntabilitas dan transparansi dapat dijadikan sebagai alat kontrol oleh para muzakki. Muzakki akan memberikan kepercayaan kepada Lembaga yang akuntabel dan transparan. Penerapan sungguh-sungguh atas 2 aspek ini pada suatu lembaga zakat, akan mendorong peningkatan realisasi dana zakat. Akuntabilitas dan transparansi yang baik dapat dilihat berdasarkan tiga faktor yaitu pertanggungjawaban dana publik, penyajian pelaporan tepat waktu dan dilakukannya audit oleh pemerintah maupun lembaga eksternal. Nurhasanah (2018) menyatakan bahwa LAZ yang akuntabel, transparan dan profesional akan meningkatkan kesadaran dan kepercayaan dari masyarakat dalam berzakat(2).

Pemanfaatan teknologi informasi pada lembaga pengelola zakat juga masih rendah, padahal akuntabilitas suatu lembaga pengelola zakat masih dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi (9).

Masalah yang telah diidentifikasi peneliti yaitu penghimpunan zakat di Indonesia masih sangat jauh dari potensinya, dan penyaluran zakat langsung kepada mustahik/perorangan lebih

besar jika dibandingkan dengan penyaluran ke lembaga zakat. Hal tersebut dimungkinkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat baik milik pemerintah maupun non-pemerintah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Shariah Compliance, Transparansi, dan Peran Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Lembaga Pengelola Zakat.

## **2 Kajian Literatur dan Hipotesis Penelitian**

Penelitian mengenai akuntabilitas laporan keuangan ini mendasarkan pada teori stewardship. Teori stewardship mengungkapkan, kepercayaan terhadap manajemen dapat terjadi jika manajemen bertindak sesuai kepentingan shareholders pada khususnya dan kepentingan publik pada umumnya. Pada teori ini dijelaskan bahwa sikap amanah dan setia terhadap komitmen perusahaan yang ditunjukkan oleh para manajer, akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Teori stewardship dengan dasar psikologi dan sosiologi, menjelaskan suatu situasi dimana manajer dianalogikan sebagai steward dan diminta bertindak sesuai kepentingan pemilik (14). Dalam teori stewardship, manajer akan dituntut berperilaku berdasarkan kepentingan bersama. Ketika suatu saat kepentingan steward dan pemilik tidak sama, maka steward akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya. Steward melakukan hal ini karena meyakini, bahwa mendahulukan kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik adalah hal yang rasional, untuk mencapai tujuan organisasi.

### **2.1 Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam perspektif Islam, dimaknai sebagai pertanggungjawaban seorang manusia kepada sang Khaliq. Zakat merupakan amanat yang sangat besar bagi kaum muslimin. Pengelola zakat yang diberikan kuasa dalam memegang amanat zakat harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan zakat. Allah berfirman dalam Al-Quran : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58). Ayat ini menjelaskan bahwa wajib bagi setiap orang yang dipercayakan kepadanya suatu hal agar menjaga dan mengurusnya sampai amanah tersebut ditunaikan dan disampaikan kepada orang yang berhak, dan dalam melaksanakan amanah harus bersikap adil. Apabila ditelaah lebih jauh, pelaksanaan amanah merupakan implikasi dari keimanan seseorang (15). Lembaga pengelola zakat berkewajiban untuk melaporkan segala kegiatan yang dilakukan, terutama dalam pengelolaan zakat kepada masyarakat.

### **2.2 Shariah Compliance, Transparansi dan Peran Teknologi Informasi**

Shariah Compliance (kepatuhan syariah) adalah penerapan prinsip - prinsip syariah yang berdasarkan pada ketentuan Allah SWT di dalam Al-Quran dan hadist, dalam melakukan pengelolaan dana zakat(8). Kepatuhan syariah merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan dana zakat, sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 tahun 2011. Berdasarkan

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat harus sesuai dengan ketentuan syariah, dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan keuangan.

Transparan memiliki pengertian terbuka dan tidak terbatas pada individu tertentu. Hal ini bermakna bahwa pelaporan keuangan yang transparan harus terbuka kepada publik. Pengelolaan zakat yang transparan, akan menciptakan suatu sistem kontrol yang matang. Kontrol pada pengelolaan zakat akan melibatkan internal organisasi dan juga pihak eksternal, seperti muzakki maupun masyarakat secara luas. Dengan dilakukannya transparansi akan dapat meminimalisir kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat (8).

Definisi Teknologi Informasi dijelaskan berdasarkan unsur kata penyusunnya yaitu teknologi dan informasi. Kata teknologi dimaknai sebagai penerapan dan pengembangan berbagai peralatan/sistem dalam membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi manusia. Menurut Azmi, Yan (2009: 2)(16), informasi adalah data yang diproses lebih dalam, sehingga menjadi bentuk/format yang lebih berarti bagi penerima dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut (Arad, Hamed dan Hoda Arad, 2009)(17) teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk membantu manusia dalam berkomunikasi, menyimpan, memanipulasi, menghasilkan, dan menyebarkan informasi. Suatu organisasi perlu menggunakan teknologi informasi dalam menunjang seluruh aktivitas organisasi, yang meliputi pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi kepada orang lain(18)(19). Saat ini dimana teknologi informasi berkembang sangat pesat, sudah seharusnya organisasi pengelola zakat ikut mengembangkan sistem yang berdasarkan teknologi informasi. Pengembangan website yang memuat semua informasi yang dibutuhkan berbagai pihak seperti pemerintah, otoritas zakat, donatur, muzakki, mustahik, pengguna dana qardh, dan masyarakat lainnya, merupakan pekerjaan yang sudah tidak bisa ditunda lagi.

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis yang disusun berdasarkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- H1 : Syariah Compliance berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan.
- H2 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan.
- H3 : Peran Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan.

## **3 Metodologi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Lembaga Pengelola Zakat yang ada di Jakarta, Tangerang, dan Tangerang Selatan dengan mengumpulkan data primer dari responden. Desain pada penelitian ini bersifat kausal (sebab-akibat), untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling, untuk memilih sample yang sesuai dengan kriteria yaitu Lembaga Pengelola Zakat yang sudah berdiri > 1 Tahun dan melakukan kegiatan operasional secara berkesinambungan.

### **3.1 Variabel Penelitian**

Akuntabilitas

Akuntabilitas pada lembaga pengelola zakat, yaitu bentuk pertanggungjawaban lembaga pengelola zakat dalam mengelola dana zakat kepada masyarakat. Variabel ini terbagi dalam beberapa dimensi yaitu Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, dan Akuntabilitas Kebijakan.

Shariah Compliance

Aspek hukum yang sangat penting dalam industri keuangan syariah adalah regulasi mengenai kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Kepatuhan syariah menjadi dasar bagi industri keuangan syariah dalam mengelola (manajemen) dan melaksanakan kegiatan operasionalnya (Luqman Nurhisam, 2016)(20). Variabel ini terbagi dalam beberapa dimensi yaitu Akad atau kontrak, Pengelolaan dana zakat, dan pengawasan.

Transparansi

Transparansi merupakan kewajiban suatu organisasi dalam melaporkan informasi keuangan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan aktivitasnya kepada pihak yang memerlukan informasi. Variabel ini terbagi dalam beberapa dimensi yaitu Informatif dan pengungkapan (Mardiasmo, 2009:19)(21).

Peran Teknologi Informasi

Salah satu aspek penting untuk dimiliki suatu organisasi adalah Teknologi informasi. Teknologi informasi akan menunjang aktivitas organisasi dalam hal pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi kepada masyarakat luas. Variabel ini terbagi dalam beberapa dimensi yaitu Kemanfaatan dan Efektivitas (Nur Maflikhah, 2010)(22).

## 4 Hasil dan Pembahasan

### Analisis Deskriptif

Tabulasi data diolah menggunakan program SmartPLS 3. Nilai rata-rata dari jawaban responden dikelompokkan dalam suatu interval tertentu menurut variabel-variabel penelitian dan dibuatkan rentang nilai kecenderungan persetujuan jawaban responden terhadap kuesioner penelitian seperti pada tabel berikut :

**Tabel 1.** Rentang Nilai

No	Dimensi	Skor	Kategori
1	Akad atau Kontrak	4.37	Sangat Tinggi
2	Pengelolaan Dana Zakat	4.28	Sangat Tinggi
3	Pengawasan	3.85	Tinggi
	Nilai rata-rata	4.16	Tinggi

Setelah diketahui rentang nilai dan kategori masing-masing jawaban responden, nilai rata-rata variabel penelitian dihitung. Nilai rata-rata variabel penelitian dan kategorisasinya ditunjukkan pada uraian tabel berikut :

**Tabel 2.** Deskripsi Variabel Shariah Compliance

No	Dimensi	Skor	Kategori
1	Akad atau Kontrak	4.37	Sangat Tinggi
2	Pengelolaan Dana Zakat	4.28	Sangat Tinggi
3	Pengawasan	3.85	Tinggi
	Nilai rata-rata	4.16	Tinggi

Hasil yang tertera pada tabel 2 memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah (shariah compliance) masuk kategori Tinggi. Ini menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat di wilayah kota DKI Jakarta, Tangerang, dan Tangerang Selatan telah menerapkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan baik.

**Tabel 3.** Deskripsi Variabel Transparansi

No	Dimensi	Skor	Kategori
1	Invormativeness (informatif)	4.07	Tinggi
2	Disclosure (pengungkapan)	4.07	Tinggi
	Nilai rata-rata	4.07	Tinggi

Pada tabel 3 dapat diketahui bahwa tingkat transparansi berada dalam kategori Tinggi. Ini menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat di wilayah kota DKI Jakarta, Tangerang, dan Tangerang Selatan telah menerapkan aspek transparansi dengan baik.

**Tabel 4.** Deskripsi Variabel Peran Teknologi Informasi

No	Dimensi	Skor	Kategori
1	Kemanfaatan	4.43	Sangat Tinggi
2	Efektivitas	4.32	Sangat Tinggi
	Nilai rata-rata	4.38	Sangat Tinggi

Dalam tabel 4 dapat dilihat bahwa peran teknologi informasi tergolong dalam kategori Sangat Tinggi. Hal tersebut mempertegas bahwa lembaga pengelola zakat di wilayah kota DKI Jakarta, Tangerang, dan Tangerang Selatan membutuhkan peran teknologi informasi untuk menunjang aktivitas pengelolaan zakat.

**Tabel 5.** Deskripsi Variabel Akuntabilitas

No	Dimensi	Skor	Kategori
1	Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	4.13	Tinggi
2	Akuntabilitas Proses	4.25	Sangat Tinggi
3	Akuntabilitas Program	4.42	Sangat Tinggi

4	Akuntabilitas Kebijakan	4.33	Sangat Tinggi
	Nilai rata-rata	4.28	Sangat Tinggi

Hasil pada tabel 5 memperlihatkan bahwa tingkat Akuntabilitas laporan keuangan masuk kategori Sangat Tinggi. Hal ini membuktikan bahwa lembaga pengelola zakat di wilayah kota DKI Jakarta, Tangerang, dan Tangerang Selatan telah menerapkan aspek Akuntabilitas laporan keuangan dengan sangat baik.

#### Uji Asumsi dan Kualitas Instrument Penelitian (Outer Model)

Hasil uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian diketahui dengan melihat nilai discriminant validity, convergent validity, dan composite reliability. Pengujian yang dilakukan memberikan hasil bahwa semua indikator telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas atau dapat dikatakan konstruk valid dan memiliki reliabilitas yang baik. Dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan sebagai alat dalam penelitian ini andal atau konsisten.

#### Pengujian Model Struktural/Uji Hipotesis (Inner Model)

Nilai R-Square ( $R^2$ ) sebesar 0.768 dan nilai Adjusted R-Square ( $Adj-R^2$ ) sebesar 0.742. Artinya model akuntabilitas laporan keuangan dijelaskan oleh shariah compliance, transparansi, dan peran teknologi informasi sebesar 76.8 %. Nilai predictive relevance sebesar  $0.768 > 0$ . Hal ini menunjukkan bahwa 76.8 % variasi pada variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan (variabel dependen) dijelaskan oleh variabel-variabel yang digunakan, dengan demikian model dikatakan layak untuk memiliki nilai prediktif yang relevan.

**Tabel 6.** Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh antar variabel	Original Sample (O)	T-statistic (O/STDEV)	P Values
Shariah Compliance ➡ Akuntabilitas Laporan Keuangan	0.701	4.666	0.000
Transparansi ➡ Akuntabilitas Laporan Keuangan	0.122	0.821	0.412
Peran Teknologi Informasi ➡ Akuntabilitas Laporan Keuangan	0.104	0.459	0.647

Dari tabel 6 dapat dijelaskan bahwa Shariah compliance dengan akuntabilitas laporan keuangan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.701, dengan nilai t sebesar 4.666. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel 2.052. Hasil tersebut memberikan arti bahwa hipotesis 1 diterima, maka shariah compliance berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada lembaga pengelola zakat wilayah kota Jakarta, Tangerang, dan Tangerang Selatan.

Transparansi dengan akuntabilitas laporan keuangan menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.122 dengan nilai t sebesar 0.821. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai t tabel 2.052. Hasil ini bermakna bahwa hipotesis 2 ditolak, maka transparansi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Nilai koefisien jalur untuk hubungan Peran teknologi informasi dengan akuntabilitas laporan keuangan adalah sebesar 0.104 dengan nilai t sebesar 0.459. Nilai t tersebut lebih kecil

dari nilai t tabel 2.052. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 ditolak, peran teknologi informasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

## **KESIMPULAN**

Pengujian-pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan syariah compliance melalui adanya akad atau kontrak sesuai dengan prinsip syariah, pengelolaan dana zakat, dan adanya pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah, akan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Akan tetapi transparansi dan peran teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini terjadi karena lembaga pengelola zakat belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dari aspek informatif dan pengungkapan dalam pengelolaan zakat. Penerapan prinsip transparansi sangat dibutuhkan, agar mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan akan berdampak pada terwujudnya prinsip akuntabilitas laporan keuangan. Lembaga pengelola zakat saat ini sudah banyak menggunakan teknologi informasi untuk melaporkan segala kegiatan yang berkaitan dengan operasional ataupun keuangan. Namun sebagian besar muzakki/masyarakat tidak memanfaatkan peran teknologi informasi tersebut untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat. Muzakki/masyarakat beranggapan bahwa dana zakat yang sudah diberikan kepada lembaga akan tersalurkan dengan baik tanpa harus di kontrol, sehingga peran teknologi informasi ini tidak meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan.

Bagi lembaga zakat, disarankan terus meningkatkan prinsip syariah compliance karena telah terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Dan walaupun hasil penelitian menunjukkan pengaruh namun tidak signifikan dari aspek transparansi dan peran teknologi Informasi terhadap akuntabilitas laporan keuangan, lembaga zakat tetap harus memenuhi kedua aspek tersebut agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

## **References**

1. Al Haq MA, Abd. Wahab NB. Effective Zakat Distribution: Highlighting Few Issues and Gaps in Kedah, Malaysia. *Al-Iqtishad J Islam Econ.* 2017;9(2):259–88.
2. Nurhasanah S. Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Akuntabilitas.* 2018;11(2):327–48.
3. Yudha ATRC. Manajemen Pelayanan Pemberdayaan Anak Yatim pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri di Surabaya. *Al Tijarah.* 2016;2(1):1.
4. Kemenag RI. Kemenag, R. I. (2018). (ID Reviewer: 200601750102004). Dalam networking internasional, penulis menjadi anggota. 2018.
5. Nasional BAZ. Badan Amil Zakat Nasional.(2017). *Outlook Zakat Indonesia 2018.* Pusat Kajian Strategis Baznas, 1. 2017.
6. Nikmatuniayah N, Marliyati M. Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *MIMBAR, J Sos dan Pembang.* 2015;31(2):485.
7. Kurnia P, - D, Alqodri M. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan, dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada



- Pemerintah Kota Dumai). *J Online Mhs Fak Ekon Univ Riau*. 2015;2(2):1–15.
8. Wardayati SM. IMPLIKASI SHARIAH GOVERNANCE BANK SYARIAH = Unit Usaha Syariah. *Walisono*. 2011;19(Volume 19 No.1):1–24.
  9. Indrarini R, Surya Nanda A. Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah. *AKRUAL J Akunt [Internet]*. 2017;8(2):166–78. Available from: <http://journal.unesa.ac.id/index.php/aj>
  10. Beik IS. Towards International Standardization of Zakat. *Conference Paper*. In 2015.
  11. Bidol S. Pengaruh Tata Kelola Terhadap Perolehan Zakat Bagi Kelangsungan Usaha Mustahiq di Sulawesi Selatan. *J PILAR*. 2014;2(2):1–52.
  12. Fatmawati L. Pengaruh syariah compliance, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Zakat. *J Ilm Ekon Akunt Syariah Inst Agama Islam Surakarta*. 2017;
  13. Kedah M. Al-Iqtishad: *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*. *ournal Islam Econ*. 9(2):243–58.
  14. Donaldson, L., & Davis JH. CEO governance and shareholder returns: Agency theory or stewardship theory. Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, Washington, DC. 1989;
  15. Kholmi M. Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam. *J Stud Masy Islam*. 2012;15(1):63–72.
  16. Azmi Y. Pengertian Informasi. 2009/04/ pengertian-informasi. html. pada tanggal, 10. [Internet]. 2009. Available from: [yanazmi.blogspot.com](http://yanazmi.blogspot.com)
  17. Arad, H., & Arad H. Information Technology and Internal Controls. Dalam *SSRN Digital Library. Information Systems and Technology*. USA. 2009;
  18. Celvina, W. & R. Pengaruh Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variable Intervening Pengendalian Intern Akuntansi: Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten. *Simposium*. 2010.
  19. Putra Y. Analisis TAM terhadap Implikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) di Indonesia. *J Akunt Indones*. 2012;8(2):83–102.
  20. Nurhisam L. Kepatuhan Syari’Ah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syari’Ah. *Ar-Raniry, Int J Islam Stud*. 2016;3(1):23.
  21. Mardiasmo. *Perpajakan (Edisi Revisi 2009)*. Yogyakarta: Andi. 2009;
  22. Maflikhah N. Peran Teknologi Informasi Pada Niat Untuk Mendorong Knowledge Sharing Karyawan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surakarta. *Skripsi Ekon*. 2010;